



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 49 Tahun 1967.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat permohonan saudara A. SOE HAJO HINTOSOLOMOTO (No. Dana 1103/116), Pegawai Tinggi Tata Usaha Negara (P/VI) pada Sekretariat Presidium Kabinet Ampara tanggal 20 Desember 1966 yang maksudnya supaya diberhentikan dengan hormat dari jobs kerjanya dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 1967;
- Mendiang : a. bahwa Saudara A. SOE HAJO HINTOSOLOMOTO pada akhir bulan Djuni 1967 telah berusia lebih dari 50 tahun (dilahirkan di Banjarnas pada tanggal 5 Maret 1911) dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1952 pasal 2 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960, telah mempunyai masa kerja sebenarnya untuk menentukan pensiun sebanyak 30 tahun lebih;
- b. bahwa menurut Peraturan Pensiun pasal 3 dasar perhitungan pensiun berdjumlah Rp.3.596,-- telah pokok gaji tertinggi sebulan yang telah diterimanya dalam jabatan aktif;
- c. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf a ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 1952 pokok penjaminannya berdjumlah 50% x Rp. 3.596,-- Rp.1.798,-- ditambah dengan tabungannya sebesar Rp.18.435,55 menurut Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 sehingga djumlah seluruhnya Rp.20.233,55 (Dua puluh tiga dua ratus delapan puluh tiga 55/100 rupiah) sebulan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 73);
2. Undang-Undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 10) dan Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963;
3. P.G.P.M. tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239 dan No. 240);
4. Instruksi Presiden No. 6 tahun 1965;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.13);
6. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1964 (Tentang penempatan iuran2 pensiun-pensiun Pegawai Negeri/Organisasi Jabatan Jati piatu oleh Negara);
7. Peraturan Presiden No. 15 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.15);
8. Keputusan M.P.R.S. No. XXVIII/M.P.R.S./1967;
- Mengingat pula : Keputusan yang terakhir tanggal 10 Maret 1966 No. 23/M Tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

PERTAMA

: Saudara R. SOEMARJO MANTOSOEBCROTO, Pegawai Tinggi Tata Usaha Kepala (F/VI) pada Sekretariat Presidium Kabinet Ampera terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1967 atas permohonan sendiri diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri tetap dengan mendapat hak pensiun serta utjapan terima kasih Pemerintah atas djasad-jasannya;

KEDUA

: Kepada Saudara R. SOEMARJO MANTOSOEBCROTO tersebut diberikan uang muka pensiun sebesar Rp.20.263,55 (Dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga 55/100 rupiah) ialah djumlah bersih tersebut jang dapat dibajarkan terlobih dahulu sambil menunggu ketetapan pensiun pasal 10 Undang-Undang No. 20 tahun 1952 mulai bulan Djuli 1967;

KETIGA

: Pembayaran uang muka tersebut dalam ketentuan pada sub KEDUA dilakukan oleh Kantor Pusat Pembayaran Pensiun di Bandung dengan tjatahan :

- a. mengenai hal tersebut dalam ketentuan pada sub KEDUA itu akan diadakan perubahan dan perhitungan semestinja oleh Kantor Pusat Pembayaran Pensiun di Bandung djika penetapan ini tidak benar;
- b. apabila ternyata perhitungan uang muka pensiun diatas kurang dari pensiun semestinja, maka jang berkepentingan harus membayar kelebihan penerimaan atau menerima kekurangan jang belum diterimanja.-

SALINAN

disampaikan kepada :

1. Departemen Keuangan di Djakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
4. Kantor Bendahara Negara di Djakarta;
5. K.U.P. Bagian Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta;
6. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung;
7. Sekretariat Presidium Kabinet (Bagian Pembayaran).

1 s/d 7 untuk diketahui dan

PETIKAN

diberikan kepada jang berkepentingan dengan perantaran Kantor Pusat Pembayaran Pensiun di Bandung untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .

Pada tanggal : 10 April 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *SB*

*G. Harto*  
S O E H A R T O  
D J E N D E R A L T N I .